



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**NURSAINI**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175024910600002.

Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 09 Oktober 1960. Agama, Islam. Pekerjaan, Petani/pekebun. Alamat, di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**NURBAINI BRUTU**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175024112700001.

Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 01 Desember 1970. Agama, Islam. Pekerjaan, Petani/pekebun. Alamat, di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**SANDORA BRUTU**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175025101700001.

Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 11 Januari 1970. Agama, Islam. Pekerjaan, Petani/pekebun. Alamat, di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**LABA BERUTU**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175021708700003.

Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 17 Agustus 1970. Agama, Islam. Pekerjaan, Petani/pekebun. Alamat, di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**SAHRUL BERUTU**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175020507760001.

Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 05 Juli 1976. Agama, Islam. Pekerjaan, Perdagangan. Alamat, di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam

**ABDULLAH BERUTU**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175021007860003. Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 10 Juli

*Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986. Agama, Islam. Pekerjaan, Wiraswasta. Alamat, di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI;**

**SYAIFUL BERUTU**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1110121210900001. Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 12 Oktober 1990. Agama, Islam. Pekerjaan, Wiraswasta. Alamat, di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII;**

**ROSMERI**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175024205920001. Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 02 Mei 1992. Agama, Islam. Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga. Alamat, di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII;**

**PAINAR**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175026008760001. Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 20 Agustus 1976. Agama, Islam. Alamat, Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX;**

**HAMKA KABEAKAN**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175020911820001. Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 09 November 1982. Agama, Islam. Pekerjaan, Petani/Pekebun. Alamat, Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X;**

**MARIDUN KABEAKAN**, Kewarganegaraan, Indonesia. NIK, 1175020111820001. Tempat/Tanggal Lahir, Jontor 01 November 1982. Agama, Islam. Alamat, Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI;**

Dalam hal ini Para Penggugat ini memberikan Kuasa Khusus kepada Kaya Alim, S.H. dan Boying Hasibuan, SH., yaitu Para Advokat pada Yayasan

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Kota Subulussalam yang beralamat di Jl. Malahayati, Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, e-mail: yara.subulussalam2015@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan nomor W1-U11/13/HK.2.4/III/2025 tanggal 10 Maret 2025;

### MELAWAN;

**LESNIWATI SOLIN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**NOKMA MANIK**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa Khusus kepada Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H., Andre Dosdy Ananta Saragih, S.H., dan Jusuf Fransen Saragih, S.H., yaitu Para Advokat pada SEPRI IJON MAUJANA & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek Ruko Griya Siantar Estate, Jl. Asahan KM.2,5, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Jl. Brigjen Rajamin Purba No. 104 B, Kelurahan Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 14 April 2025 yang telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan nomor W1-U11/16/HK.2.4/IV/2025 tanggal 16 April 2025; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**TOGU HALAWA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pelanja, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa Khusus kepada Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H., Andre Dosdy Ananta Saragih, S.H., dan Jusuf Fransen Saragih, S.H., yaitu Para Advokat pada SEPRI IJON MAUJANA & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek Ruko Griya Siantar Estate, Jl. Asahan KM.2,5, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Jl. Brigjen Rajamin Purba No. 104 B, Kelurahan Bukti Sofa,

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 14 April 2025 yang telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan nomor W1-U11/16/HK.2.4/IV/2025 tanggal 16 April 2025; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**MARNINGOT BANUREA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pelanja, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**YULIASA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

## DAN

**EDISON BERUTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Jontor, beralamat di di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Kepala Badan / Kantor Pertanahan Kota Subulussalam**, Beralamat di Jalan Perpas, Kampong Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa Khusus kepada Bryan Nugraha, S.Sos., (Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha) dan Krisdianto Kamarli, S.P., (Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) yaitu Para Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/Sku-11/11.75.MP.02.02/IV/2025 yang dibuat tanggal 15 April 2025 yang telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan nomor W1-U11/15/HK.2.4/IV/2025 tanggal 16 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 3/Pen.Pdt.G/2025/PN Skl tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukkan  
*Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Nomor 3/Pen.Pdt.G/2025/PN Skl tanggal 26 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Mendengar kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 26 Februari 2025, dibawah register perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, dan III, Tergugat V, dan Kuasa Turut Tergugat II hadir dalam persidangan sedangkan pihak lainnya tidak hadir ianya atau tidak mengirimkan Kuasanya atau tidak mengirimkan jawaban atas ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya Pihak sepakat untuk mediasi kemudian Majelis Hakim menunjuk bapak Yopy Wijaya, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa setelah kedua belah pihak melakukan mediasi dan atas laporan dari Mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa pada hari sidang Senin tanggal 5 Mei 2025 para pihak yang hadir dalam persidangan yaitu Para Penggugat hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak pula mendatangkan Kuasa Hukumnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa dalam kesempatan sidang hari Senin tanggal 5 Mei 2025 tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl secara Lisan dan Tertulis disampaikan secara langsung di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini, gugatan belum dibacakan dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para

*Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl dicabut, dan pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkil untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkil untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp656.500,00 (enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**d.t.o**

**Ramadhan Hasan, S.H., M.H.**  
**d.t.o**

**Hakim Ketua,**

**d.t.o.**

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.**

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Antoni Febriansyah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**d.t.o.**

**Hasyim, S.H.**

Biaya-biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses (Biaya ATK)	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp436.500,00;
4. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan Pertama Kuasa Para Penggugat (PNBP)	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan Pertama Para Tergugat (PNBP)	:	Rp50.000,00;
7. Pencabutan Perkara (PNBP)	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi (PNBP)	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp656.500,00;

(enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

**Muhammad Hamidi, S.H.**  
**NIP: 197904292009041005**

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Skl